



.P U T U S A N

Nomor 002/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Abd. Samad bin Abu, umur 48 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bakae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon;
melawan

Jumaini binti Suka, umur 42 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di terakhir Bakae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya diwilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 002/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 26 Mei 1995, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah Akad Nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 18 tahun, awalnya dirumah orang tua Termohon,

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.002/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ditempat kediaman bersama, dari pernikahan tersebut telah dikeruniai 2 orang anak masing-masing bernama Baharuddin bin Abd. Samad umur 17 tahun dan Edil bin Abd. Samad umur 8 tahun yang saat ini keduanya berada dibawah asuhan Termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki tahun 19 usia perkawinan, antara Pemohon dan

Termohon sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :

- Termohon sudah tidak mau tidur 1 ranjang dengan Pemohon.
- Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon bahkan sudah pergi merantau tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di awal bulan Januari 2013 dan pada saat itu pula Termohon pergi merantau tanpa sepengetahuan Pemohon yang hingga saat ini tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

5. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena termohon sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon dan kehidupan rumah tangga yang Sakina, Mawaddah Warahma sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. memberi izin kepada Pemohon, Abd. Samad bin Abu untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Jumaini binti Suka.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang masing-masing tanggal, 07 Januari 2016 dan tanggal 9 Februari 2016 melalui Radio ADYAFIRI, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakhadirannya Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam

Hal. 3 dari 4 hal Put. Nomor 002/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkaranya dan berdaarkan pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara in.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama

Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar**, selaku ketua majelis **Drs.M. Yunus K, S.H.,M.H** dan **Drs. Kasang** masing masing anggota majelis dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Drs.M. Yunus K, S.H.,M.H

Drs. Kasang

Ketua Majelis,

Dra.Hj.A.Djohar

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suherlina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

Hal. 5 dari 4 hal Put. Nomor 002/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)